

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis Dengan Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor: 130/Pid.B/2023/PN Kbu)

Yopi Maharani¹ Baharudin² Indah Satria³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: yoviktb@gmail.com¹ baharudin03031961@gmail.com² indah.satria@ubl.ac.id³

Abstrak

Era globalisasi adalah periode dimana ekonomi, teknologi, budaya, dan politik di seluruh dunia semakin terhubung dan saling memengaruhi satu sama lain. Semakin berkembangnya zaman dan merebaknya fenomena sosial yang terjadi di muka bumi ini yang tidak pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dimasyarakat. Fenomena sosial ini dinamakan tindak pidana. Banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya semakin tinggi serta komplek, salah satunya adalah penipuan bisnis dengan tipu muslihat. Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab melakukan tindak pidana penipuan bisnis dengan tipu muslihat serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan bisnis berdasarkan Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum, asas-asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan bisnis dengan tipu muslihat ini didasari oleh tiga faktor yaitu faktor ekonomi, faktor peluang dan faktor individu yang kerap kali berkata bohong, yang mana kedua faktor ini menjadi penyebab utama terdakwa melakukan tindakan tersebut. Adanya perkataan bohong membuat seolah terdakwa mengatakan yang sebenar-benarnya yang menimbulkan kepercayaan atau keyakinan orang lain dan ketertarikan sehingga menimbulkan tergeraknya hati korban untuk menyerahkan harta benda. Kemudian pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan bisnis dengan tipu muslihat didasari karena kata-kata bohong yang membuat orang lain menyerahkan harta atau benda-nya mengakibatkan tindak pidana penipuan tersebut. Dalam hal ini, terdakwa juga telah diamankan oleh anggota kepolisian Resor Lampung Utara. Jaksa sebagai penuntut umum menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 10 (sepuluh) Bulan, yang kemudian oleh hakim dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu. Saran ditujukan penulis kepada masyarakat awam yang ingin melakukan kegiatan usaha bisnis agar dapat lebih teliti dan memahami dulu partner yang akan diajak berbisnis mulai dari asal usul, lingkungan dan pengalaman dalam bidang tersebut. Jangan langsung tergiur dengan hasil yang belum tentu didapatkan karena dapat merugikan diri sendiri. Untuk Pemerintah/pihak aparat maupun semua elemen masyarakat dapat memperkuat pengawasan terhadap bisnis usaha, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik penipuan bisnis. Ini mencakup kerjasama antara badan-badan penegak hukum, dan instansi terkait lainnya. Mendorong partisipasi semua elemen masyarakat dalam melaporkan agar dapat mencegah tindak pidana penipuan bisnis. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah dapat berperan penting dalam melindungi calon pelaku bisnis usaha.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pidana; Penipuan Bisnis Dengan Tipu Muslihat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Bisnis tidak terlepas dari aktifitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis pada umumnya punya tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis atau bisnisan itu sendiri. Globalisasi telah mengubah lanskap bisnis secara mendasar, menciptakan peluang dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Era globalisasi adalah periode dimana ekonomi, teknologi, budaya, dan politik di seluruh dunia semakin terhubung dan saling memengaruhi satu sama lain. Semakin berkembangnya zaman dan merebaknya fenomena sosial yang terjadi di muka bumi ini yang tidak pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dimasyarakat. Fenomena sosial ini dinamakan tindak pidana yang nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Oleh karena itu, para ahli hukum memberikan arti dan isi dari istilah itu. Salah satu perbuatan tindak pidana adalah kejahatan penipuan. Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (*gevogsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragdelicten*) atau delik komisi. Banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya semakin tinggi serta kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada juga cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan tersebut sangat tercela karena menimbulkan rasa saling tidak percaya dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Kejahatan penipuan marak terjadi karena akses yang begitu mudah untuk para pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan dan mudahnya orang-orang untuk diyakini dengan sebuah tipu muslihat. Berbagai macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah penipuan bisnis. Tertarik dengan tipu rayuan dan iming-iming hasil bisnis yang cukup menggiurkan membuat korban dengan suka rela mengikuti arahan pelaku. Penipuan bisnis merupakan dampak dari perkembangan ekonomi global dan kejahatan atau kriminalitas yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ekonomi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan kedalam kejahatan terhadap harta benda orang. Didalam KUHP digunakan kata "penipuan" atau "bedrog" karena di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat. Tindak pidana penipuan sudah berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan pelakunya memakai modus dan juga tipu muslihat sesuai zaman. Salah satu kasus penipuan bisnis dengan tipu muslihat di Lampung Utara yang dilakukan oleh CS. Secara singkat dalam kasus tersebut menimbulkan kerugian besar secara materil. Berawal dari sekitar bulan November 2022 sampai dengan April 2023 bertempat di berbagai tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, CS melakukan penipuan bisnis terhadap N dengan mengatakan bahwa dirinya adalah agen pembuatan pabrik kelapa sawit dengan biaya 500 juta rupiah.

Selagi menunggu pembuatan mesin olahan buah sawit, CS menawarkan untuk bisnis pembelian olahan buah sawit namun saksi korban N menolak dan fokus dulu dengan pembuatan pabrik olahan kelapa sawit. Namun terdakwa CS terus menelpon dan merayu

serta menawarkan keuntungan yang menjanjikan akhirnya saksi korban N memberikan dana dengan cara mentrasfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA an. CS pada tanggal 14 November 2022. Kemudian uang tersebut terdakwa belanjakan untuk pembelian mikro bekuhan dari orang yang terdakwa kenal di jalan bernama E dan terdakwa transfer sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) ke rekening Pak E dan mikro bekuhan tersebut tiba di PT. RAHES dan kemudian barang tersebut terdakwa kirim ke PT. K2 Karawang namun ditolak dan kemudian terdakwa kirim ke Pak H dan dibayar oleh Pak H sebesar Rp. 64.000.000 (Enam puluh empat juta rupiah) dan kemudian uang tersebut sudah terdakwa terima, terdakwa tidak memberikan modal dan keuntungan kepada saksi korban N karena dipergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa dan membeli pakaian. Hingga bulan Januari tahun 2023 terdakwa sudah kebingungan kebingungan karena belum bisa mengembalikan uang dari saksi korban N sehingga terdakwa putus untuk mengganti nomor handphone terdakwa, sejak saat itu terdakwa lost kontak dengan saksi korban N sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 5 April 2023. Pada amar putusan hakim, CS sebagai terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan.

Berdasarkan latar belakang kasus diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan melalui proposal skripsi ini dengan judul : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis Dengan Tipu Muslihat (Studi putusan Nomor : 130/Pid.B/2023/PN Kbu). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Apa saja faktor-faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Penipuan Bisnis Dengan Tipu Muslihat berdasarkan Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu? Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis Dengan Tipu Muslihat berdasarkan Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu? Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Penipuan Bisnis Dengan Tipu Muslihat berdasarkan Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu. untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis Dengan Tipu Muslihat berdasarkan Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana penipuan Bisnis Dengan Tipu Muslihat berdasarkan Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) seperti buku-buku literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, Data primer adalah

data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (Field Reseach) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis Dengan Tipu Muslihat berdasarkan Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu. Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penipuan Bisnis Dengan Tipu Muslihat Berdasarkan Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu.

Faktor merupakan suatu hal yang dapat memengaruhi atau berkontribusi terhadap suatu keadaan atau peristiwa. Baik faktor internal maupun faktor eksternal yang memengaruhi suatu situasi. Faktor internal adalah faktor yang ada didalam dan melekat pada diri individu itu. Faktor ini biasanya memang tumbuh melekat dan berkembang pertama kali melakukan tindakan melawan hukum. Faktor eksternal adalah faktor diluar dari individu tersebut. Faktor ini meliputi lingkungan sekitar dan ekonomi. Dalam pembahasan ini penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan bisnis dengan tipu muslihat. Adapun kronologi peristiwa tersebut berawal pada sekira bulan oktober 2022 saksi korban N dan saudara TF berbincang-bincang terkait bisnis pabrik kelapa sawit (PKS) yang memiliki keuntungan cukup lumayan. Lalu saudara TF mengenalkan saksi korban N dan saksi RS kepada terdakwa dan sejak itu terdakwa mengenal saksi korban N dan saksi RS. Saudara TF menerangkan bahwa apabila mau membuat pabrik kelapa sawit mini yang memproduksi asam tinggi (ASTING) dengan produksi pengolahan buah sawit 15 ton perhari bias memperoleh keuntungan sebesar Rp.15.000.000 perhari dan saksi korban N pun bersedia membuat pabrik kelapa sawit mini tersebut dengan CS sebagai agen pembuatan pabrik kelapa sawit dengan pembiayaan pembuatan pabrik kelapa sawit 500 juta rupiah.

Pada bulan November Tahun 2022 sambil menunggu pembuatan mesin olahan buah sawit, terdakwa mulai menawarkan saksi korban N untuk bisnis pembelian minyak olahan buah sawit namun saksi korban N menolak agar fokus dulu dengan pembuatan pabrik kelapa sawit yang sedang diproses, namun terdakwa terus menelpon dan merayu lalu menawarkan dengan menjanjikan keuntungan dan atas tawarannya tersebut saksi korban N pun bersedia memberikan dana dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000 ke rekening BCA Norek 203048xxxx an. CS pada tanggal 14 November 2022. Kemudian uang tersebut terdakwa belanja kan untuk pembelian mikro bekuan dari orang yang terdakwa kenal dijalan bernama E dan terdakwa transfer sebesar Rp.40.000.000 ke rekening pak E dan mikro bekuan tersebut tiba di PT.RAHES dan kemudian barang tersebut terdakwa kirim ke PT.K2 Karawang namun ditolak dan kemudian terdakwa kirim pak H dan dibayar sebesar Rp.64.000.000 dan setelah uang tersebut sudah terdakwa terima, terdakwa tidak memberikan modal dan keuntungan kepada saksi korban N karena dipergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa dan membeli pakaian hingga bulan januari Tahun 2023 terdakwa sehingga kebingungan karena belum bias mengembalikan uang dari saksi korban Nasori sehingga terdakwa putusan untuk mengganti nomor handphone terdakwa, sejak saat itu terdakwa lost kontak dengan saksi korban N sampai akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 05 April 2023. Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik kepolisian yaitu Bapak Taufik Hendriansyah, S.H. di Kepolisian Resor Lampung Utara. Diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan bisnis dengan tipu muslihat adalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor kata-kata bohong. Dua faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang menjelaskan apabila salah satu dari dua faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu Bapak Adi Hidayatullah, S.H. di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Diperoleh keterangan yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan bisnis dengan tipu muslihat adalah faktor ekonomi. Dimana si pelaku memiliki kebutuhan dan kepentingan pribadi, terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari membeli pakaian dan biaya transportasi. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim yaitu Bapak Dr. Novritsar H. Pakpahan, S.H.,LL.M di Pengadilan Negeri Kelas II Kotabumi diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan bisnis dengan tipu muslihat adalah faktor adanya peluang pengadaan minyak kelapa sawit dan faktor ekonomi yang mana terkendala memenuhi kebutuhan Terdakwa. Berdasarkan analisa penulis, yang menjadi faktor penyebab melakukan tindak pidana penipuan bisnis dengan tipu muslihat pada dasarnya adalah faktor ekonomi. Kebutuhan hidup pelaku tidak terlepas dari ekonomi yang harus dicukupi agar dapat bertahan hidup. Karena dorongan tersebut, membuat diri pelaku untuk melakukan perbuatan ini. Kemudian faktor peluang dimana pelaku terbiasa menyediakan jasa produksi yang mana jenis bisnis olahan kelapa sawit ini sangat menguntungkan. Dan selanjutnya faktor individu yaitu pelaku kerap sekali berbohong, korban yang masih awam dalam bisnis terpengaruh kebohongan pelaku dan tergoda dengan keuntungan yang dijanjikan pelaku membuat korban dengan suka rela mengikuti kata kata bohong tersebut.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis Dengan Tipu Muslihat Berdasarkan Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu.

Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi terhadap perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Di bawah ini akan diuraikan mengenai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari Penyidik pada Kepolisian Resor Lampung Utara, Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dan Pengadilan Negeri Kotabumi Kelas II. Dalam melakukan tindakan represif terutama untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi Kelas II. Yakni dengan bapak Dr. Novritsar H. Pakpahan, S.H.,LL.M. Adapun pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis Dengan Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor: 130/Pid.B/2023/PN.Kbu). Di dapati keterangan yakni: Di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa CS dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa CS dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Samsung c1 ace warna putih;
 - b. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang bergaris putih biru merk gay laroche;
 - c. 1 (satu) Lembar print out rekening koran Bank BCA bulan november 2022 an. N agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 14.00 wib dirumah saksi di desa negeri ujung karang kecamatan Muara sungkai Kabupaten Lampung Utara, saksi korban N mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA norek:203048xxxx an. CS milik Terdakwa. Selanjutnya uang milik saksi korban N yang ada di Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibelikan minyak olahan sawit oleh Terdakwa. Terdakwa berjanji tiga hari setelah uang itu diberikan, Terdakwa akan mengembalikan modal dan keuntungan namun ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan berusaha kabur dengan menonaktifkan handphonenya. Peristiwa tersebut bermula ketika saksi korban N sering berbincang-bincang dirumah tetangga saksi korban N di Bandar Lampung bersama dengan saksi sdr. TF lalu sdr. TF mengatakan bahwa sedang berbisnis pabrik kelapa sawit (PKS) dan berbincang-bincang dan sdr.TF memberitahukan bahwa kalau berminat membuat pabrik kelapa sawit mini yang memproduksi asam tinggi (ASTING) dengan produksi pengolahan buah sawit 15 ton perhari bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan saksi korban N pun bersedia membuat pabrik kelapa sawit mini tersebut dengan Terdakwa sebagai agen pembuatan pabrik kelapa sawit dengan pembiayaan pembuatan pabrik kelapa sawit 500 juta rupiah. Lalu pada bulan November 2022 Terdakwa mulai menawarkan saksi korban N untuk bisnis pembelian minyak olahan buah sawit tetapi menolak agar ia fokus dulu dengan pembuatan pabrik kelapa sawit yang sedang diproses, namun Terdakwa terus menelpon dan merayu dengan menjanjikan keuntungan dan atas tawarannya tersebut terjadilah kesepakatan kerjasama dan saksi korban N pun bersedia memberikan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut karena di janjikan akan diberikan keuntungan berikut modal setelah 3 hari berikutnya. Kemudian pada tanggal 14 November 2022 Terdakwa menelpon saksi korban N dan meminta transfer untuk membeli minyak sawit dan saksi korban N menanyakan jumlah uang dan waktu dikembalikannya, Terdakwa menjawab akan dikembalikan ke rekening saksi korban N pada tanggal 16 november 2022.

Kemudian saksi korban N langsung mentransfer uang tersebut. Uang itu akan dibelikan minyak sawit olahan di perusahaan buyut udik Lampung Tengah untuk dijual kembali ke perusahaan yang ada di Karawang Jawa Barat dan akan dikembalikan beserta keuntungannya selama 2 (dua) hari kedepan yaitu pada tanggal 16 November 2022 setelah minyak olahan sawit sampai di Perusahaan yang ada di Karawang Jawa Barat, namun ternyata hingga bulan April 2023 tidak juga dikembalikan dan nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif sehingga saksi korban N membuat laporan kekantor Polisi. Pada saat saksi korban N mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ke Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis atau perjanjian hutang piutang, Terdakwa hanya menjanjikan setelah tiga hari akan ditransfer ke rekening saksi korban N modal dan keuntungan jual minyak olahan buah sawit namun ternyata dibohongi. Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi korban N karena Terdakwa ada kebutuhan dan kepentingan pribadi yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian dan untuk biaya transportasi. Pada bulan Januari tahun 2023 Terdakwa sudah kebingungan karena belum bisa mengembalikan uang dari saksi korban N sehingga Terdakwa putusan untuk mengganti nomor handphone, Terdakwa sejak saat itu lost kontak dengan saksi korban. Sehingga akibat terjadinya peristiwa tersebut saksi korban N mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi. Karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Kemudian persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Oleh karena itu, terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut. Dan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dikarenakan hal tersebut Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selanjutnya dalam memutuskan perkara pada tindak pidana penipuan bisnis dengan tipu muslihat ini, Hakim juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Dimana keadaan yang memberatkan Terdakwa yaitu Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban N dan tidak ada perdamaian antara saksi korban N dengan Terdakwa, sedangkan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dengan memperhatikan isi dari Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, maka oleh Hakim Terdakwa CS dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan bisnis dengan tipu muslihat, sehingga Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dan juga membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5000-, (lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di analisis bahwa dengan adanya putusan tersebut terdakwa telah melaksanakan pertanggungjawaban pidananya dimana terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan oleh majelis hakim. Penulis menganalisa bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan bisnis dengan tipu muslihat melihat dari perbuatan pelaku memakai nama palsu dan dengan tipu muslihat yang sedemikian rapi membuat korban mempercayainya juga menggunakan kata-kata dusta yang dikatakan seolah-olah benar yang menjadikan ini perbuatan pidana. Dikarenakan terdakwa memiliki kemampuan untuk menjalankan putusan dan tidak ada alasan pembenar (berkaitan dengan perbuatan) dan alasan pemaaf (berkaitan dengan sikap batin pelaku) atas perbuatan tindak pidana yang dilanggar maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

tersebut. Hukuman yang diberikan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan, dimana menurut isi Pasal 378 KUHP pidana penjara paling lama yaitu 4 Tahun. Serta mengingat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penipuan bisnis dengan tipu muslihat terbagi menjadi tiga faktor yakni faktor eksternal yang didasari oleh faktor ekonomi, faktor peluang dimana pelaku terbiasa menyediakan jasa produksi yang mana jenis bisnis olahan kelapa sawit ini sangat menguntungkan dan faktor individu yang kerap sekali berkata bohong yang mana ketiga faktor ini menjadi penyebab utama terdakwa melakukan tindak pidana penipuan bisnis dengan tipu muslihat Berdasarkan Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yakni terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP yaitu dengan unsur setiap orang dan unsur menguntungkan diri sendiri, menggunakan nama palsu, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Oleh karena terpenuhinya unsur-unsur tersebut, terdakwa dipidana Penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu.

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran yang nantinya di diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak pihak terkait, Adapun saran yang di berikan di tujukan kepada yaitu: Untuk masyarakat awam yang ingin melakukan kegiatan usaha bisnis agar dapat lebih teliti dan memahami dulu patner yang akan diajak berbisnis mulai dari asal usul, lingkungan dan pengalaman dalam bidang tersebut. Jangan langsung tergiur dengan hasil yang belum tentu didapatkan karena dapat merugikan diri sendiri. Untuk Pemerintah/pihak aparat maupun semua elemen masyarakat dapat memperkuat pengawasan terhadap bisnis usaha, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik penipuan bisnis. Ini mencakup kerjasama antara badan-badan penegak hukum, dan instansi terkait lainnya. Mendorong partisipasi semua elemen masyarakat dalam melaporkan agar dapat mencegah tindak pidana penipuan bisnis. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah dapat berperan penting dalam melindungi calon pelaku bisnis usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad Usfa. 2006. Pengantar Hukum Pidana. UMMM Pres, Malang.
- Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pdana Bagian I. Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Ali. 2008. Menguak Tabir Hukum. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ali Zaidan. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2010. Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. Pustaka Pena Press, Makassar.
- Chaerunnisa, R., & Fadlian, A. 2022. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Tipu Muslihat Terhadap Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8 No. 15, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang.
- Chairul Huda. 2011. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan cetakan ke-4. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Dudung Mulyadi. 2017. Unsur – Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol.5 No.2.

- Eddy O.S. Hiariej. 2017. Prinsip – Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Endang Prasetyawati, Indah Satria, Yosi Oktavia. 2022. Implementasi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur. Jurnal Hukum Sasana, Vol.8 No. 2.
- Erdianto Effendi. 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Erlangga, E., & Yustika, L. 2020. Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan. JCA of Law, Vol.1 No.1.
- Fadlian, A. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal Hukum Positum, Vol.5 No.2.
- Faisal. 2021. Hukum Pidana dalam Dinamika asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana, Kencana, Jakarta.
- Frans Maramis. 2012. Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- I Ketut Siregig, Yulia Hesti, Adityo Armanda D. Ramadhan. 2023. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Facebook. Jurnal Rectum, Vol. 5 No. 1.
- Indriyanto Seno Adji. 2002. Korupsi dan Hukum Pidana. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Irfan Muhammad. 2009. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah. Badan Litbang Dan Diklat, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Kencana, Jakarta.
- Lamintang. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia cetakan ke-4. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lumban Tobing, Rio Marganda. 2015. Analisis Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Memalsukan Daftar Khusus CPNS. Skripsi UHN, Medan.
- M. Fuad, Christin H, Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F. 2000. Pengantar Bisnis.
- Moeljatno. 2008. Asas – Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali. 2018. Pengantar Hukum Indonesia. Rajawali Pers, Depok.
- Roby Ellisa Putra, dkk. 2021. Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 Kuhp Dengan Modus Operandi Usaha Pengadaan Barang. Law Journal of Mai Wandeu (LJMW) Vol. 1, No. 1, Universitas Ekasakti.
- Romli Atmasasmita. 2009. Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer. Fikahati Aneska, Jakarta.
- Roni Wiyanto. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Mandar Maju, Bandung.
- Simanjuntak, N. 2005. Kriminologi. Tarsito, Bandung.
- Tami Rusli, Intan Nurina Seftiniara, Iwan Nazori. 2022. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook. Lex Superior Vol. 1 No.2 , Universitas Bandar Lampung.
- Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.